



Tinjauan Teologis Kritis mengenai dampak *pemali* “Ungkattai Bubun” dalam Konteks Toraja dan Implementasinya

Wendi Triseptyadi P^{1)*}, Naomi Sampe²⁾, Rezky Brendina Ningrat³⁾

¹⁾Program Studi Teologi, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja

^{2,3)}Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Teologi Institut Agama Kristen Negeri Toraja

Email: wendypatandean@gmail.com*

Abstrak

Kebudayaan merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh umat manusia dalam keberlangsungan hidup mereka karena dengan kebudayaan segala bentuk kehidupan manusia berlangsung, secara moral dan perilaku, bentuk-bentuk aturan yang harus dipatuhi agar keberlangsungan kehidupan menjadi harmonis, baik itu antar sesama manusia dan juga dengan alam. Secara khusus dalam kehidupan orang Toraja yang juga kaya akan kebudayaan, memiliki salah satu kebudayaan yang terus dihidupi yakni budaya *pemali*, dimana budaya tersebut merupakan larangan-larangan yang harus dihindari agar kehidupan saling komplementer. Budaya *pemali ungkattai bubun* masih terus dihidupi masyarakat Toraja hingga sekarang ini. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif yaitu deskriptif, dan melakukan pengumpulan data dengan wawancara pada yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini, ingin menemukan makna dan nilai dari budaya *pemali ungkattai bubun* yang masih terus dihidupi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa budaya *pemali ungkattai bubun* merupakan bentuk larangan yang memiliki nilai moral dan nilai kehidupan bagi orang Toraja, dimana orang Toraja sangat menganggap sakral *bubun* atau sumur sebagai sumber primer kebutuhan dan aspek kehidupan manusia. Jadi mengotori *bubun* atau sumur akan menghambat keberlangsungan hidup manusia dan secara moral orang tidak menghargai dan menghormati alam yang telah memberikannya kehidupan.

Kata Kunci : *Pemali*, Budaya, Hukuman, Teologi

Abstract

Culture is a natural treasure that humans have in their continuity because with cultures of all human life taking place, morally and behavior, forms of rules that must be obeyed in order for the continuity of life to be harmonious, whether between man and nature. Specifically in the lives of the Toraja People, who are also rich in culture, belong to one of the culture that continues to live in which it is a ban that should be shunned for a life of complementary. The deo-breeding culture has continued to live in Toraja's society to this day. It employs a qualitative method of descriptive and data-collection with an interview with the person involved. The purpose of this research, wanted to find the meaning and value of the still lingering buy-building culture. The study found that the buboon-basking culture is a prohibition that holds the moral and value of life for the Toraja, where the Toraja people value your boodo or sacred, is a primary source of human need and aspects of life. So preying on a bucket or well would be hinting at human survival and morally disrespecting and respecting the natural world that gave it life.

Keywords: *Pemali*, Culture, Sentence, Theology

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kebudayaan merupakan nasib, lalu kemudian kita menerimanya sebagai tugas. Kita yang bertugas sebagai penerima budaya tersebut bukan hanya untuk menghayati tetapi juga menjadi penderita yang menanggung beban kebudayaan itu sebelum kita bangkit dalam sebuah kesadaran untuk memformulasikan dan mentransformasinya.¹ Secara khusus dalam konteks Toraja, adat merupakan padanan *aluk*, yang dalam praktiknya adat bertumpang tindih dengan *aluk*, karena adatlah yang mereparasi aspek kehidupan manusia, sehingga adat tidak lain adalah bentuk pelaksanaan dari *aluk*. Adat menyangkut perilaku akan keberadaan manusia dalam aspek kehidupan secara kolektif.²

Teolog bernama Migliore mengatakan bahwa titik berangkat dari penyelidikan orang Kristen merupakan suatu kesadaran akan kenyataan Allah yang adalah pencipta dan penebus akan segalanya, dan kenyataan manusia sebagai penyelidik, pionir, penyelidik yang mempunyai iman untuk berpikir. Istilah kontekstual koheren dengan konteks dan teks. Menurut Sigurd, definisi konteks merujuk pada apa yang mengelilingi (dalam bahasa Latin *con*) suatu teks. Konteks berarti segmen-segmen pada sebuah diksi yang mendahului dan mengikuti teks, yang aksiologinya dipergunakan dalam bidang pedagogi lainnya. Pada masa ini, istilah konteks mengindikasikan situasi sosial, budaya dan juga ekologi dimana didalamnya terjadi berbagai peristiwa. Gerhard Sauter mengafirmasi bahwa pentingnya kepekaan seorang teolog pada konstelasi atau konteksnya. Benar bahwa teologi berorientasi pada Injil Yesus Kristus, tetapi perlu untuk disadari bahwa tradisi Injil selalau ada proksi oleh kultur dan pesan Injil koheren dengan Allah yang bekerja dalam keadaan, yakni didalam orang-orang yang mengaplikasikan keadaannya. Oleh sebab itu, tugas teologi sendiri yaitu menemukan klaim kehadiran Allah dalam konteks tertentu.³

Menurut Durkheim, kepercayaan merupakan bentuk dari berpikir manusia dan ritus merupakan tindakan, tetapi pada dasarnya kedua hal ini inheren. Kepercayaan agamani suatu kepercayaan kepada sesuatu hal yang dianggap sakral sehingga orang yang bertingkah laku tertentu terhadap hal-hal yang dilaksanakan dalam koherensi dengan sesuatu yang sakral tersebut. Fakta sosial yang terjadi lebih pokok dibanding dengan fakta individu. Teori Durkheim mengenai “jiwa kelompok” mempengaruhi kehidupan individual. Baginya ada dua macam kesadaran yakni kesadaran kolektif (*collective conciousness*) yang muncul dari dalam diri manusia karena mereka sadar perlu untuk mengatur hubungan yang harmonis dalam kelompok mereka. Jadi mereka akan menentukan aturan-aturan untuk kepentingan dan keberlangsungan kehidupan mereka dikemudian hari dan disepakati bersama lalu ditaati. Aturan tersebut harus ditaati secara kolektif oleh seluruh anggota komunitas dan jika mereka melanggar, mereka akan mendapat ganjaran atau hukuman, maka aturan itu akan terangkat keatas lebih tinggi dari kelompok masyarakat. Hukum atau aturan tersebut menjadi pedoman untuk mengatur individu dalam kehidupan mereka, ketika masyarakat menahbiskan ide-ide,

¹ Mudji Sutrisno and Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2013), 19.

² Theodorus Kobong, *Injil Dan Tongkonan (Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi)* (jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 47.

³ Jan. S Aritonang, *Teologi-Teologi Kontemporer* (jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 246-248.

gagasan atau cita-cita bersama itu. Jika ide atau gagasan tersebut sudah dilegalisasi secara kolektif dalam masyarakat, maka ide atau gagasan tersebut akan bersifat sakral.⁴

Dalam aspek kehidupan orang Toraja juga terdapat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat agar moral dan perilaku masyarakat sesuai dengan kepercayaan yang ditetapkan yaitu *pamali*. Secara arkais *pamali* sendiri telah dihidupi oleh masyarakat Toraja, dan *pamali* ini ditaati oleh orang Toraja agar keberlangsungan kehidupan menjadi lebih baik, karena jika dilanggar orang Toraja akan menerima konsekuensinya akibat deviasi yang dilakukan seperti destruksi, bencana alam, bahkan dampak pada kerabat dan keluarga tidak luput dari konsekuensinya, jadi *pamali* ini suatu pantangan agar tidak dilanggar. Salah satu *pamali* yang masih dihidupi oleh masyarakat Toraja yakni *pamali* “*ungkattai bubun*” atau artinya pantang untung mengotori sumur atau membuang kotoran manusia kedalam sumur. Tentu *pamali* ini sangat dihidupi oleh masyarakat Toraja karena mengandung nilai-nilai moral dalam berperilaku, terlebih lagi kalau masyarakat melanggar *pamali* tersebut maka orang akan menerima konsekuensinya.

Pada bagian ini penulis akan menyajikan penelitian yang sebelumnya yang membahas masalah *pemali* dalam konteks Toraja, sehingga dari penelitian ini penulis berharap menemukan kebaharuan dalam melakukan penelitian ini. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Obed Lembang dimana penelitian yang dilakukannya tentang pengaruh *pemali* di Jemaat Mariri yang dihubungkan dalam pemahaman tentang dosa dari perspektif kekristenan. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dari fenomena *pemali* yang terjadi dalam kehidupan berjemaat secara esoteris dalam konteks Toraja. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Elisabeth Barung yang dimana penelitiannya juga berbicara mengenai *pemali* yang diimpikasikan dalam kehidupan kekristenan. Penelitian ini dilakukan dari fenomena *pemali* yang dihidupi oleh masyarakat dalam konteks Toraja.

Dari pernyataan diatas, penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam mengenai *pamali* “*ungkattai Bubun*” atau “mengotori sumur” tersebut untuk menemukan makna dan nilai dari *pamali* tersebut dan dampak apa yang terjadi jika aturan itu dilanggar oleh masyarakat dalam konteks Toraja.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih ialah metode kualitatif, sebagai metode yang temuannya lebih menekankan pada makna suatu peristiwa. Dalam metode kualitatif ada beberapa pendekatan, termasuk pendekatan fenomenologi.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dimana penulis memaparkannya dalam fenomena sosial yang terjadi dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dengan informan dan juga sebagai pengamat yang mengamati pelaksanaan tradisi tersebut dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.⁶ Pun observasi awal dilakukan

⁴ Seno Paseru, *Aluk To Dolo Toraja (Upacara Pemakaman Masa Kini Masih Sakral)* (Salatiga: Widya Sari Press, 2004), 11-14.

⁵ YF La Kahija, *Penelitian Fenomenologis* (Yogyakarta: KANISIUS, 2017), 20.

⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2011), 100.

dengan cara mencari pihak bersangkutan yang mengerti tradisi tersebut dan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Pemali*

Secara etimologi, *pemali* memiliki arti pantang; *pemali pare*: pemali mengenai padi yaitu segalayang tidak boleh dijamah (dilakukan, dimakan), sedangkan memuja untuk padi, *pemali dapo*: pemali tentang hal-hal dapur yaitu segala sesuatu yang dilarang untuk dimasak didapur yang ada di dalam rumah selama penyembahan kepada padi. *Marra' pemali*: pantangan untuk penyembahan padi ditekankan (berlaku pada tanaman padi yang sudah disiangi sampai akan dituai, tiga bulan lamanya, tetapi karena menukarkan keperluan sehari-hari, sehingga diperpendek untuk tiga malam saja. *Tibuka Pemali=lessu' pemali*: pantangan tersebut dibuka (diperhentikan) dengan melakukan persembahan disawah, oleh *bunga lalan*; *memali*: menunaikan *pemali padi*; *to ma'pemali=to ma'tongkonan*: orang perempuan yang menunaikan pantangan (*pemali*) dan berkabung untuk orang yang meninggal, ia selalu duduk didekat mayat sebelum akan dimakamkan; *to ma'pemali* ini dapat menggantikan duda ataupun janda yang meninggal dalam melaksanakan kewajiban duda dan jandanya itu. *Tang pemali raka ia, tang pepayu padangraka (gelong maro)*: tidaklah hal itu pantang bahkan tidakkah akan membawa kutuk, *pemalian*: melaksanakan pantang *pemali* mengenai.⁷

Pemali dalam Konsep Toraja

Setiap umat manusia yang menganut dan memiliki kepercayaan pada *Sukaran Aluk* yang pada masa sekarang dinamakan sebagai *Aluk Todolo* harus mentaati dan melakukan larangan-larangan hukum yang menjadi ketetapan dalam pengajaran *Sukaran Aluk* dan *Aluk Todolo*, guna untuk menghindari kesenjangan-kesenjangan yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat dan juga demi tertibnya pelaksanaan dan penyebaran ajaran dan aturan dalam *Aluk Todolo*. Jadi dalam *Sukaran Aluk* dan *Aluk Todolo* tersebut dikenal azas pelaksanaan yang lebih dikenal dengan definisi *Pemali Sukaran Aluk*, atau bisa juga disebut sebagai *Pemali*. Sesuai dengan ketetapan yang ada dalam *Sukaran Aluk* yang ada dalam kehidupan masyarakat Toraja, terdapat empat golongan *pemali* dan setiap deviasi terhadap *pemali* memiliki ketetapan hukuman yang diberikan jika melakukan deviasi yakni :

- a. *Pemalinna Aluk Ma'lolo Tau* (larangan-larangan yang berhubungan aturan hidup dan agama/keyakinan untuk kehidupan manusia).
- b. *Pemalinna Aluk Patuoan* (larangan dan aturan untuk konservasi dan pemanfaatan Hewan Ternak), seperti: *pemali untunu tedong sisola anakna* (dilarang menyembelih kerbau dan anaknya secara simultan).

⁷ J.Tammu and Van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia (Edisi Revisi)* (Rantepao, 2016), PT. SULO, 432-433.

- c. *Pemalinna Aluk Tananan* (larangan dan aturan untuk mengkonservasi tanaman dan manfaatnya bagi manusia), seperti: *pamali mantanan bongi* (dilarang untuk menanam tanaman atau padi jika sudah malam).
- d. *Pemalinna atau larangan aluk bangunan banua* (larangan dan aturan untuk konstruksi serta mendiami atau memakai bangunan rumah terlebih lagi rumah tongkonan), seperti: *pemali palangngan tomate langngan banua tang lendu' alukna* (dilarang menaikkan orang mati keatas rumah tongkonan yang belum selesai ditahbiskan).

Dari keempat golongan *pemali* diatas yakni *pemalinna malolo tau*, *pemalinna aluk patuoan*, *pemalinna aluk tananan*, *pemalinna aluk bangunan banua*, atau seringkali juga disebut sebagai *pemalinna ada' patuoan*, *pemalinna ada' tananan*, *pemalinna ada' bangunan banua*. Selain itu, ada lagi satu bentuk pemali yang sering disebut *Pemali Pangngada'* (larangan yang koheren dengan pendidikan atau edukasi), yakni dengan mengatakan pemali untuk suatu perbuatan atau kegiatan yang terus menyebutkan pula hukumannya yang tidak kompulsif tetapi bersifat mengedukasi, mentaati apa yang dilarang itu karena resultannya tidak akan baik atau mendestruksi sesuatu, seperti contohnya: *pemali unno'ko'i allonan, bundanganki*, artinya dilarang menduduki bantal nanti akan bisul, tetapi intensinya tidak menimbulkan bisul jadi bantal jika diduduki akan kempes dan tidak efisien lagi digunakan. *Pemali kumandi malillin na siduanki' bombo*, artinya dilarang makan ditempat yang gelap nanti setan juga ikut makan apa yang kita makan, yang arti sebenarnya bahwa memang tidak baik jika makan ditempat yang gelap. Jadi adanya *pemali* tersebut yang akan memarginalisasi seluruh kegiatan dan juga tingkah laku serta langkah-langkah yang memiliki kepercayaan pada *Aluk Todolo*, sebab selain kepercayaan kepada leluhur yang atensinya pada gerak-gerik juga dimarginalisasi dari adanya pemali tersebut.⁸

Resultan dari Pelanggaran *Pemali* dalam Konteks Toraja

Bagi Orang Toraja selalu dibicarakan bahwa tidak memiliki konsepsi mengenai dosa, dikarenakan secara ekstase tidak sadar mengenai dosa. Jadi bagi orang Toraja, dosa merupakan suatu deviasi dari ketetapan *aluk* dan kultur, sehingga ketika tidak terjadi deviasi terhadap *aluk* dan kultur secara signifikan tidak terjadi dosa. Dosa yang dalam artinya “pelanggaran” jika diperhatikan lebih kepada resultan yang ditimbulkannya, jadi tidak ada deviasi (dosa) tanpa akibat. Jika dosa tidak segera mendapatkan balasannya, maka diksi yang sering dikeluarkan oleh orang Toraja yaitu *Kampaimi* yang artinya tunggu saja hukumannya akan segera menimpamu. Dosa merupakan suatu permasalahan kausalitas (sebab-akibat), sehingga secara inferensial tidak mungkin dosa tidak dihukum. Jadi orang yang hidup dalam ketetapan *aluk* dan adat, tidak memiliki dosa karena dianggap tidak melakukan deviasi. Kemudian, dosa dan kesalahan dapat dihapus dengan memberikan korban persembahan, dengan melakukan *massuru'*. Walaupun orang Toraja dalam kehidupannya sehari-hari hidup tanpa dosa, tetapi mereka sadar bahwa didalam kehidupannya sehari-hari terdapat perbuatan

⁸ L.T. Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaanannya* (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981), 88-92.

jahat dan perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang dinilai baik yaitu melakukan rangkaian kehidupan sesuai *Aluk Sanda Pitunna*, dan yang dinilai perbuatan jahat yaitu kehidupan yang tidak sesuai dengan *Aluk Sanda Pitunna*. Deviasi yang dilakukan akan dihukum sesuai dengan ketentuan *Aluk* yang dibuat oleh para dewa dan para pendahulu mereka.⁹

Secara khusus dalam regional Makale atau sering disebut *Basse Kakanna*, dikenal sebuah hukum adat atau dikenal sebagai *Dandan Sangka'* merupakan tatanan peraturan adat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di wilayah *Basse Kakanna*. Jika terjadi suatu deviasi dalam adat, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi oleh suatu lembaga yakni Badan Musyarah Adat atau yang dikenal sebagai *Parandangan Ada'*. Model sanksi atau hukuman adat yang dikenakan akan diambil keputusan dalam komunitas yang disebut *kombongan* yang dihadiri oleh *Parandangan Ada'* secara inklusif. Jika terdapat masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam pembicaraan tersebut atau probabilitas terdapat keputusan yang menyangkut rakyat secara inklusif dalam lingkungan *Basse Kakanna*, maka problem ini akan diteruskan pada lembaga Badan Musyawarah Tertinggi.¹⁰

Hukuman karena melakukan deviasi terhadap *pemali* adalah hukuman karena telah melakukan deviasi yang pada kenyataannya diketahui oleh penghulu atau tua-tua adat sebagai suatu deviasi yang menjadi permasalahan yang umum yang diketahui karena adanya akses yang dihasilkannya seperti tanaman yang gagal panen, atau konstelasi masyarakat yang tidak menguntungkan, sehingga dicari taulah penyebab terjadinya kejadian tersebut. Kemudian, ketika telah diketahui bahwa ada orang yang melanggar *pemali*, maka dikenakanlah sanksi yang sesuai perbuatan yang dilakukannya, atau ketika terjadi deviasi terhadap norma agama atau norma kesusilaan maka akan dihukum sesuai ketentuan hukuman. Adapun beberapa jenis hukuman yang disanksikan pada orang yang melanggar *pemali* yakni:

- a. Hukuman yang tampaknya *mengaku-aku* (pengakuan dosa yakni hukuman yang diatur oleh Pemimpin *Aluk Todolo* yang disebut *Tominaa* yang dalam pelaksanaannya dan kemudian yang bersalah karena melanggar itu harus melaksanakan Upacara Pengakuan Dosa dengan cara memberikan Kurban Persembahan baik itu babi, kerbau atau ayam, dan itu juga diatur bagaimana besarnya deviasi serta ketentuan dari Pemimpin Adat, jadi disebut *mangngaku-aku* dengan memberikan kurban babi ataupun ayam jika deviasi yang dilakukannya itu ringan, kemudian *Mangrambu Langi'* dengan memberikan kurban persembahahn babi atau kerbau jika deviasi yang dilakukannya bersifat berat.
- b. Hukuman yang dikenal sebagai *di dosa* (denda) atau yang sering disebut *dipakalao* yakni hukuman yang diatur dan dijaga oleh Penguasa Adat dengan menyuruh yang melanggar *pemali* untuk membayar secara materi seperti harta benda (sawah, kerbau atau harta benda yang lainnya).

⁹ Theodorus Kobong, *Injil Dan Tongkonan (Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022).

¹⁰ Adrial Rumengan Kalua, *Sejarah Leluhur, Aluk, Adat, Dan Budaya Toraja Di Tallu Lembangna (Toraja Tallu Lembangna)* (Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2019), 121.

- c. Hukuman yang dikenal dengan sebutan *sisarakan/dirampangan* yakni yang melakukan deviasi pada dasarnya deviasi terhadap *pemali* yang besar serta melakukan perbuatan yang terkutuk karena melanggar norma yang berhubungan dengan kemanusiaan, maka yang melakukan salah itu akan dihukum dengan beberapa cara hukuman seperti: *Disisarakan* (pemutusan hubungan keluarga), *Diali'* (diusir dari dalam kampung), *Ditunu* (dibakar secara hidup-hidup).¹¹

Perspektif Teologis Hubungan antara Pemali dan Dosa

Dalam konsep kekristenan sendiri tidak mengenal *pemali* secara metafora, tetapi dalam kekristenan juga memiliki aturan moral dan perilaku yang orientasinya dari Alkitab atau Firman Tuhan. Lalu ketika manusia melakukan deviasi dari perintah yang Allah tetapkan melalui Firman-Nya, itulah yang disebut sebagai dosa perbuatan. Dalam hukum alam yang berjalan didunia ini, kultur telah berusaha dengan maksimal, sama halnya dengan kepercayaan yakni agama, tetapi pada kenyataannya menjadi sesuatu yang ironis yakni sesuatu yang mestinya dicapai oleh kultur tetapi hanya sebaliknya tidak tercapai. Begitu juga dengan apa yang mestinya dicapai oleh agama malah sebaliknya tidak tercapai secara intensif. Jadi dalam mengatur alam, manusia telah mendapati dirinya bahwa dia tidak bisa apa-apa dalam menaklukkan alam, dan juga tidak mampu dalam menaklukkan dirinya sendiri. Dalam proses untuk mengelola dan mengatur alam, tetapi pada kenyataannya manusia sendirilah yang mendestruksi alam yang masif. Ketika manusia diciptakan, mereka bisa melakukan respons yang bersifat budaya. Ketika Allah memberikan wahyu umum kepada manusia, manusialah satu-satunya makhluk yang mampu melakukan respons pada wahyu Allah, baik itu merespons secara budaya maupun secara agama.¹²

Dosa adalah sesuatu yang sifatnya fakta dan merupakan kekuatan yang akan terus-menerus yang tidak berhenti. Intensi dari kebudayaan sendiri merupakan menaklukkan alam, dan intensi dari agama yakni mengungguli alam. Tatkala kebudayaan ingin menaklukkan alam, tentu ada sebuah perjuangan, dan tentunya dibutuhkan juga sebuah asketis. Menjadi pertanyaan bahwa adakah kepuasan pada diri kita atas keberhasilan yang dicapai? Disini dapat dilihat bagaimana kontradiksi yang terjadi. Disatu sisi ketika merasa puas, tetapi disisi lain terkadang juga merasa tidak puas. Ketika orang lain dapat menilai kita bahwa kita tidak sukses, tentunya perasaan jengkel akan muncul. Tapi, ketika merasa puas dan merasa sukses pada diri sendiri lalu tidak perlu lagi untuk berusaha, tentu perasaan takut pun akan muncul juga. Jadi secara empiris dalam kehidupan ini, ingin mengajar bahwa itulah yang dapat memuaskan, dan ada juga tidak memuaskan kita, dan semua ini merupakan sesuatu yang kontra yang muncul dari wacana tentang kebudayaan.¹³

Beberapa internaminasi kebudayaan pada masa itu yang tidak disenangi oleh Tuhan sehingga menjadi larangan untuk umat Israel agar jangan dilakukan. Secara umum dalam pengimplementasian akan praktik itu dihubungkan secara langsung maupun tidak langsung

¹¹ L.T. Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaanannya*, (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981).

¹² Stephen Tong, *Dosa Dan Kebudayaan* (Surabaya: Penerbit Momentum, 2014), 21-25.

¹³ *Ibid.*, 31, 34-35.

dalam kultus orang Kanaan. Pelarangan untuk mempraktikkan hal tersebut bukan sebatas kejahatan yang ditimbulkannya, tetapi juga karena Israel bisa terjerat dalam bentuk penyembahan berhala kepada ilah lain. Untuk itu, pengakuisisian terhadap unsur kepercayaan orang Kanaan dilarang dengan keras tanpa pertimbangan. Perjuangan yang dilakukan oleh para nabi yang tidak berhenti memperlihatkan akan sulitnya untuk orang Israel untuk menentang penyembahan berhala orang Kanaan kuno. Ada beberapa kebiasaan dan juga adat istiadat dalam kehidupan kuno yang tidak diindahkan di Israel, tanpa perintah atau sanksi Allah yang realita. Tetapi ada makna kecaman teologis yang diasumsikan bahwa tidak berorientasi pada otoritas Allah. Dan kemudian adat istiadat itu dikendalikan pada sebuah perundang-undangan dengan cara memperlemah atau menyingkirkan dampak buruk yang ditimbulkan.¹⁴

Paulus dalam teologinya memakai diksi *parabasis* dengan lima kali, dan dari penggunaan diksi itu kita dapat berinterpretasi bahwa dosa merupakan suatu tindakan yang membelok dari jalan yang lurus. Dalam Roma 2:23 menjelaskan bahwa orang Yahudi telah melakukan deviasi terhadap hukum taurat. Hukum taurat tersebut telah menentukan suatu patokan lalu kemudian orang Yahudi perlu untuk patuh. Dalam ayat yang sebelumnya Paulus telah mengafirmasi bahwa dalam marginalisasi tertentu orang yang bukan Yahudi perlu menyadari adanya hukum yang berlaku sebagai orientasi yang olehnya itu suara hati dapat menuduh dan defensif (Rm. 2:14-15). Metafora yang digunakan untuk menjelaskan tentang pelanggaran Adam (Rm. 5:15) yang diakibatkan karena penolakannya untuk mentaati apa yang dilarang oleh Allah. Begitu juga istilah yang sama yakni *parabasis* disebut dalam 1 Timotius 2:14 tentang dosa yang dilakukan Hawa. Pengertian dosa sebagai suatu deviasi tidak memiliki arti jika tidak memiliki patokan yang telah ditetapkan sebagai parameter atas pelanggaran tersebut, sehingga semua bentuk penyimpangan dari suatu kewajiban moral dapat dikatakan sebagai dosa, bukan hanya kegagalan dalam mentaati hukum taurat, karena hukum hanya dapat memperlihatkan pelanggaran (bnd. Gal. 3:19), tetapi tidak berdaya dalam mengendalikan.¹⁵

Filosofi *Bubun* atau Sumur dalam Kosmologi Masyarakat Toraja

Menurut salah satu narasumber penulis mengatakan bahwa secara terminologi *bubun* atau sumur sama saja dengan mata air, sehingga dimana terdapat mata air maka disitulah ada *bubun* atau sumur. Secara sederhana, orang Toraja menganggap sakral *bubun* atau sumur karena orang Toraja melihat sumur sebagai *oto'na katuoan* atau sumber kehidupan. Jadi secara inferensial *bubun* atau sumur merupakan titik sentral aspek segala bentuk kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat Toraja, mulai dari mandi, mencuci baju, mengambil air untuk di konsumsi atau diminum, sehingga *bubun* atau sumur dianggap sakral karena menyangkut aspek kehidupan manusia seperti ungkapan orang Toraja mengatakan bahwa

¹⁴ Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah (Etika Perjanjian Lama)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 179-180.

¹⁵ Donald Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru 1 (Allah, Manusia, Kristus)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 219.

bubun tang ma'ti, mata wai tang sore sore yang memiliki arti bahwa mata air yang tak pernah putus, jadi secara definisi bagi orang Toraja *bubun* atau sumur adalah sama dengan mata air, karena dimana ada mata air disitu atau *bubun* atau sumur, dan begitu juga sebaliknya dimana ada sumur maka disitu ada mata air. Jadi secara logika, *pemali ungkattai bubun* atau larangan untuk mengotori sumur karena bagi orang Toraja sumur adalah tempat sumber kehidupan, karena jika sumur kotor bagaimana mungkin orang bisa beraktivitas sehari-hari yang dalam kehidupannya air menjadi suatu sumber yang penting, dan dapat disimpulkan pula bahwa apa yang memiliki utilitas bagi orang Toraja akan dianggap sakral.¹⁶

Hal yang sama disampaikan oleh narasumber bahwa dalam kehidupan orang Toraja, *bubun* atau sumur memiliki peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan orang Toraja, karena *bubun* lah yang menjadi titik sentral dalam aspek kehidupan, karena dari sumurlah terdapat air yang menjadi kebutuhan orang, mulai dari mandi, mencuci sesuatu yang kotor, dan juga untuk dikonsumsi karena tubuh manusia sendiri sangat membutuhkan air setiap harinya, jadi secara inferensial *bubun* sangat sakral bagi orang Toraja dikarenakan utilitasnya bagi masyarakat yang sangat menjadi kebutuhan yang primer. Jadi orang Toraja sangat melarang atau menentang untuk mengotori *bubun* atau sumur, karena secara logika saja sudah akan menghambat keberlangsungan hidup banyak orang. Jika sumur dikotori maka akan dianggap tidak menghargai dan menghormati sumber kehidupan. Selain karena menghambat keberlangsungan hidup orang, hal tersebut juga mengandung nilai moral seseorang agar berperilaku baik dan menghargai sesamanya manusia dan juga alam, seperti filosofi orang Toraja mengenai *Sangserekan*.¹⁷

KESIMPULAN

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Toraja, memelihara dan masih menerapkan berbagai budaya *pemali* dalam keberlangsungan hidup mereka dan meregulasi kehidupan mereka agar lebih baik. Salah satu budaya masih diterapkan sampai sekarang yaitu budaya *pemali ungkattai bubun* atau dilarang mengotori sumur, dimana memiliki makna dan nilai yang bersifat sakral bagi masyarakat Toraja. *Bubun* atau sumur memiliki nilai yang sakral bagi orang Toraja karena mengandung unsur primer dalam keberlangsungan hidup manusia, dimana segala sesuatu yang dilakukan pastinya membutuhkan air dan itu dapat diperoleh dari *bubun* atau sumur. Jadi ketika sumur dikotori atau dirusak maka kebutuhan primer sekaligus menjadi tempat aspek kehidupan masyarakat akan terhambat. Dan selain itu dari sisi moral dan perilaku juga tidak menghargai dan menghormati alam yang telah menjadi sumber daya agar kehidupan menjadi lebih baik, dan juga tentunya terjadi deviasi pada filosofi orang Toraja tentang *Sangserekan* dimana filosofi ini merupakan hubungan antara manusia dengan alam.

¹⁶ Lukas Batara, Wawancara oleh Penulis, Limbong Buakayu, Desember 2023

¹⁷ Antonius Kabolo', Wawancara oleh Penulis, Buntu Tabang, Desember 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Jan. S. *Teologi-Teologi Kontemporer*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- Guthrie, Donald. *Teologi Perjanjian Baru 1 (Allah, Manusia, Kristus)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- J.Tammu, and Van der Veen. *Kamus Toraja-Indonesia (Edisi Revisi)*. Rantepao, 2016. PT. SULO.
- Kahija, YF La. *Penelitian Fenomenologis*. Yogyakarta: KANISIUS, 2017.
- Kalua, Adrial Rumengan. *Sejarah Leluhur, Aluk, Adat, Dan Budaya Toraja Di Tallu Lembangna (Toraja Tallu Lembangna)*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, n.d.
- Kobong, Theodorus. *Injil Dan Tongkonan (Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- Paseru, Seno. *Aluk To Dolo Toraja (Upacara Pemakaman Masa Kini Masih Sakral)*. Salatiga: Widya Sari Press, 2004.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2011.
- Sutrisno, Mudji, and Hendar Putranto. *No Title*. Yogyakarta, 2013.
- Tangdilintin, L.T. *Toraja Dan Kebudayaanannya*. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981.
- Tong, Stephen. *Dosa Dan Kebudayaan*. Surabaya: Penerbit Momentum, 2014.
- Wright, Christopher. *Hidup Sebagai Umat Allah (Etika Perjanjian Lama)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.